

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 Juli 2023 M
Palu, 10 Muharam 1445 H

Penulis,

Busman Ibrahim
193020031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim**” oleh mahasiswa atas nama Busman Ibrahim NIM:193070031, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 28 Juli 2023 M
Palu, 10 Muharam 1445 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nasaruddin, M. Ag
NIP: 19641231 199203 1 043

Dr. Juliastuti, S.S., M. Hum
NIP: 19770627 201101 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Tuhan semesta alam. Atas keberkahannya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Damai dan salam selalu diberikan kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju terang.

Pada fase dewasa ini, Kadang kala kita lupa arti kebaikan, kebenaran, kesetiaan, persahabatan, ketenangan dan cinta. Karena terlalu banyak penderitaan yang kita peroleh. Tetapi satu hal yang harus diingat “*Dunia ini banyak orang yang jahat, tapi tidak sedikit orang baik*”.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, nasehat dan bimbingan dari banyak orang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada pihak-pihak berikut atas kontribusinya:

1. Orang tua tercinta peneliti, Ayah Ibrahim Yunus dan Ibu Masni, yang selama ini membesarkan, mendidik, membiayai, menginspirasi, memotivasi dan senantiasa mendoakan kepada peneliti atas keberhasilannya dalam studinya dan Sampai Kapanpun Orang tualah yang paling berperan dalam hidup. Serta tak lupa pula rasa terima kasih ini kepada saudara saya yaitu adik saya Abdullah Ibrahim dan Nurhalizah Ibrahim selalu meluangkan waktu dalam membantu penulis dalam segenap hal. Insya Allah kita semua selaku berada dalam keridhaan Allah Swt.

2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M. Pd. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr .H. Abidin, M.Ag. selaku wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr.H. Kamarudin, M.Ag. selaku wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mohammad Idhan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah, dan memberi kebijakan kepada penulis dalam senap hal.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M. S. I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Bapak Dr M. Taufan B.S.H,M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, serta Ibu Dr Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan kerja sama.
4. Bapak, Drs. Suhri Hanafi, M. H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Nadia, S.Sy., M. H sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Juliastuti, S.S., M. Hum Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mengoreksi dan memberikan masukan serta dorongan kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Wahyuni S.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang dengan ikhlas dan selalu meluangkan waktunya dalam membantu penulis baik pada

pencarian judul maupun selama masa perkuliahan.

7. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang dengan sabar, ikhlas, serta tulus dalam memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama perkuliahan
8. Seluruh Staf Akademik Dan Umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yaitu Bapak Rifai, S.E.M.M, dan para staff perpustakaan yang telah memberikaan pelayanan dan menyediakan buku-buku sebagai referensi sehingga memudahkan penulis dalam menyusun skripsi.
10. Seluruh Narasumber, Driver dan Pengguna aplikasi Ojek online Maxim, yang telah berpartisipasi selama proses penelitian.
11. Teman-teman angkatan 2019 serta Kakak-kakak senior Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang selalu memberikan semangat dan memberikan pengalaman kepada penulis hingga dapat terselesaikan penelitian ini dengan baik.
12. Saya berterima kasih kepada sahabat sekaligus sodara dan teman seperjuangan selama berproses di Kota Palu, Yaitu Rahmat dan Abang Wahab yang telah membantu saya menulis skripsi, yang telah memberi banyak pengalaman dan memotivasi saya untuk mengerjakan skripsi saya dan memberikan Suportnya Untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Saya berterimakasih kepada Fatimah A.Md, RMIK. Yang sudah banyak membantu dan berkorban dalam pembuatan skripsi ini, Dimanapun dan

kapanpun itu, semoga selalu dalam Lindunganya Allah SWT.

Semoga seluruh dukungan, bantuan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh sehingga mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalam penyusunan skripsi ini sehingga apabila terdapat kesalahan, penulis mengharapkan koreksi, saran, serta kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Diharapkan skripsi bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang sukses di kemudian hari. Semoga Allah SWT memberkahi semua yang telah memberikan bantuannya untuk penyelesaian skripsi ini. Aamiin.

Palu, 28 July 2023

Penyusun

Busman Ibrahim
193070031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-Garis Besar Isi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
1. Sewa Menyewa	16
2. Akad	27
C. Akun.....	
D. Ojek Online Maxim.....	
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	34
D. Data dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	40

BAB IV PEMBAHASAN.....	41
1. Sejarah Munculnya Aplikasi Maxim.....,	
2. Letak Geografis Transportasi Online Maxim.....	
3. Logo Transportasi Online Maxim.....	
4. Misi Transportasi Online Maxim.....	
5. Jenis Layanan Tranportasi Online.....	
6. Cara Mendaftar Menjadi Driver di Tranportasi Online Maxim.....	
7. Plaksanaan Praktek Sewa Menyewa akun ojek Online Maxim.....	
8. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa- Menyewa Akun Ojek Online Maxim di Kota Palu.....	
 BAB V PENUTUP.....	
a. Kesimpulan.....	
b. Saran.....	
 DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Kelengkapan Layanan Maxim

Tabel 0.2 Prosedur Daftar Calon Mitra Maxim Driver.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1 Aplikasi Ojek Online.....

Gambar 0.2 Logo PT Maxim

Gambar 0.3 Layanan Aplikasi Ojek Online Maxim

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....
Surat Izin Observasi.....
Surat Keterangan Penelitian.....
Daftar Nama Informan.....
Dokumen Wawancara.....
Identitas Diru.....

ABSTRAK

Nama : Busman ibrahim
Nim : 193070031
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Kota Palu)

Skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraktek Sewa-menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Kota Palu).” Pada prakteknya dilapangan apakah sudah sesuai dengan Ketentuan-ketentuan Syariat Islam Atau Belum, Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah Bagaimana Sistem Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim diKota Palu? Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim diKota Palu?

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan). Dengan Tehnik pengumpulan data melalui serangkaian wawancara mendalam observasi dan dokumentasi, lalu data akan di analisis dengan mereduksi data, yaitu memilih dan memilah data yang dibutuhkan dalam penelitian, Setelah itu data disajikan dalam bentuk narasi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data tersebut.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Palu, dimulai dari driver asli dan driver penyewa saling bertemu. Dan KTP dijadikan jaminan selama sewa menyewa berlangsung. Pada Bapak Us dan Bapak Gn, sewa menyewa berlangsung selama lima bulan, dan pembayaran sewa dilakukan di akhir sewa dengan pembayaran berupa uang tunai sebesar Rp. 4.500.000. Pada Bapak De dan Bapak Ymn, sewa menyewa berlangsung selama 10 bulan, dan pembayaran dilakukan diakhir sewa dengan bayaran 20% di akhir sewa. Sewa-menyewa akun Maxim memiliki konsekuensi seperti komplain penumpang karena Driver, plat dan warna motor yang berbeda, serta pemblokiran akun yang dilakukan oleh perusahaan Maxim. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada sewa- menyewa akun ojek online Maxim di Kota Palu, belum memenuhi syarat pelaksanaan Ijarah, karena pada dasarnya, yang berwenang penuh atas akun maxim tersebut adalah perusahaan Maxim, sedangkan driver Maxim masih saja melakukan sewa menyewa akun tanpa sepengetahuan perusahaan Maxim dan tentunya sewa-menyewa akun ojek online dilarang oleh perusahaan Maxim. Dan sewa menyewa tersebut terjadinya unsur penipuan terhadap penumpang karena berbedanya keterangan yang ada pada aplikasi Maxim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, Baik untuk keberlangsungan intraksi antara manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia untuk melakukan perjalanan atau alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.¹

Definisi tersebut mengandung makna bahwa perjalanan dilakukan dengan maksud tertentu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dialokasikan untuk memperoleh manfaat tersebut lebih besar dari sumber daya yang dikeluarkan.² Bisa juga diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ke tempatlainnya (tempat tujuan).³

Transportasi digunakan masyarakat untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Setiap orang membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun aktivitas lainnya. Banyaknya orang yang masih tergantung dengan angkutan umum ini nampaknya tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut.

Apalagi dengan beragam masalah yang timbul di perkotaan antara lain

¹ Siti Fatimah, Pengantar Aplikasi Fakultas Sains dan Teknologi (Universitas Alaudin Makassar 2019)

² Herman Fithra, Model Transportasi Barang (Sulawesi: Unimal Press, 2018)

³ Sakti Adji Adismita, perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

kemacetan lalu lintas, minimnya pelayanan dan kondisi angkutan umum yang masih belum memenuhi harapan masyarakat.⁴

Salah satu transportasi online yang sering digunakan masyarakat saat ini adalah ojek *online*. Ojek *online* merupakan transportasi umum yang berbasis elektronik dimana masyarakat bisa memesan dan melakukan transaksi via aplikasi di *Smartphone* dengan berbasis *daring*. Layanan ojek berbasis *online* ini merupakan sebuah era yang memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan startup atau aplikasi pemesanan ojek secara *online* yang telah merubah ojek dari pangkalan menjadi berbasis *online* melalui aplikasi pada *smartphone*. Layanan ojek *online* berhasil menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan angkutan umum lain yang tersedia saat ini.⁵

Salah satu transportasi *online* yang sedang berkembang adalah Maxim. Maxim adalah salah satu transportasi online yang ada di Negara Rusia dan sudah berdiri sejak tahun 2003. Sedangkan di Indonesia, Maxim baru hadir di tahun 2018 dan pertumbuhan jumlah pengguna Maxim mengalami kenaikan mencapai 31 kali dalam setahun, di Kota Palu sendiri penggunaan transportasi umum dirasa belum memadai sehingga jasa transportasi ojek online Maxim di Kota Palu menjadi pilihan untuk konsumen, lantaran mampu memberikan pelayanan lebih baik dan harga yang lebih murah mengingat tidak terikat oleh rute dan jam pelayanan. Maxim merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi online Rusia yang masuk dan berkembang di Indonesia terlebih khusus Kota Palu sejak tahun 2020

⁴ Rina Anggriana, "Pengaruh Harga Promosi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa ojek Online Om-Jek Jember", *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2017.

⁵ Rina Anggarina, "Pengaruh Harga"

dengan menawarkan harga yang cenderung lebih murah dibandingkan Gojek atau Grab.⁶

Selama satu tahun berdiri Maxim sudah menjangkau sejumlah kota di Indonesia, diantaranya Pekanbaru, Batam, Surakarta, Bali, Lampung, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, dan hingga Kota Palu. Pada dasarnya transportasi *online* Maxim hadir sebagai solusi dan menjawab akan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan transportasi *online* yang murah, aman, tepat waktu, dan pemesanan yang cepat meski harus bersaing dengan nama-nama besar transportasi yang sudah beroperasi dulu di Kota Palu seperti Maxim. Konsumen tentu saja akan memilih untuk menggunakan transportasi *online* yang sudah memiliki *brand image* yang baik, harga yang terjangkau, dan memberikan nilai tersendiri bagi konsumen akan transportasi *online* tersebut, keputusan pembelian konsumen berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan akan suatu produk.⁷

Dalam proses pendaftaran untuk menjadi seorang driver di perusahaan Maxim ini, masyarakat bisa langsung mengaksesnya di aplikasi Maxim yang bisa diunduh via *Android* atau *Ios*.⁸ Pengemudi telah melakukan pengisian data diri di aplikasi. Maka, pengemudi harus datang ke kantor perwakilan Maxim provinsi Kota Palu untuk melakukan verifikasi data dan kelayakan menjadi seorang pengemudi ojek *online* di perusahaan Maxim untuk menjadi anggota prioritas, maksud akun prioritas ini ialah akun yang disewakan oleh pihak perusahaan

⁶ Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 11, No. 4, 2022 e-ISSN 2746-1297

⁷ Steven “pengaruh citra merek, persepsi harga, Dan nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya terhadap WOM (Word of mouth).jurnal ekonomi, Vol 10 No 1, 2020.

⁸ Dikutip di <https://id.taximaxim.com>”. Diakses pada hari Selasa, 12 April 2022

dikarenakan driver tersebut membeli atribut perusahaan yang di pasang ketika berkendara.

Hal inilah, yang membuat tidak semua orang bisa menjadi seorang pengemudi ojek *online* di perusahaan maxim dikarenakan tidak semua orang memiliki syarat kualifikasi secara administratif untuk menjadi bagiandari maxim itu sendiri. Dari hal tersebut, tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum pengemudi ojek *online* maxim yang menyewakan akun miliknya kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan, dalam hukum ekonomi Syariah hal ini sering di sebut dengan ijarah atau sewa-menyewa. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 9 mendefinisikan, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁹

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa maupun barang. Timbulnya Ijarah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.¹⁰

Sewa menyewa disyariatkan berdasarkan dalam QS Al-Qhashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau

⁹ Pasal 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁰ Puji Kurniawan, “ Analisis Kontrak Ijarah”, Jurnal El-Qanuny, Vol 4, No 2, 2018

pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹¹

Maksud dari QS Al-Qhashash ayat 26 tersebut adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Rasulullah SAW Bersabda : “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (HR Ibnu Majah, Shahih.)”.¹² Maksud dari hadits tersebut adalah diperintahkannya memberikan upah setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta walau keringatnya belum kering atau keringatnya sudah kering. Karena menunda gaji/upah bagi pekerja adalah suatu kezaliman.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad dijelaskan dalam BAB 1 Pasal 20 yaitu, kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹³

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria“. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu ruang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada

¹¹ Departement Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, 26

¹² <https://tafsirweb.com/7076-surah-alqashash-ayat-2.6html>

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2017)

pihaklain (yang menyatakan qabul).¹⁴

Gambar 0.1 Aplikasi Ojek Online



1. Gojek (bergaya gojek; sebelumnya ditulis GO-JEK) adalah perusahaan teknologi Indonesia yang menyediakan layanan transportasi melalui layanan ojek. Nadien Makarim mendirikan perusahaan ini di Jakarta pada tahun 2009.¹⁵
2. Grab adalah perusahaan Singapura yang awalnya menawarkan layanan transportasi online. Grab juga beroperasi di beberapa negara Asia. Karena sudah banyak orang yang menggunakan aplikasi Grab, perusahaan juga meningkatkan layanannya di banyak bidang lain, seperti memesan makanan dan juga mengantarkan paket. ini di Jakarta pada tahun 2009.¹⁶
3. Maxim adalah layanan pengiriman online dari Rusia. Awalnya, Maxim membuka toko hanya di empat kota, namun terus berkembang. Pada tahun 2014, perusahaan mulai memperluas bisnisnya di luar Federasi Rusia

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010).

¹⁵ NADIEM MAKARIM, CEO GO-JEK Indonesia". New Cities Summit 2015

¹⁶ Tekno Gress <https://teknogress.com/apa-itu-aplikasi-grab/.com>

dengan membuka kantor baru di Ukraina, Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, Tajikistan, Belarus, Azerbaijan, Italia, dan Indonesia.¹⁷

4. Taxsee Driver adalah aplikasi seluler yang memungkinkan pengemudi taksi atau pengemudi mobil untuk terhubung dengan pelanggan dan menerima pesanan secara online. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi Taxsee yang berbasis di Rusia.

Sewa-menyewa akun Maxim ini bisa dilakukan secara *online* dan langsung. Untuk mekanisme dan akad dalam sewa-menyewa ini diterangkan secara jelas dalam fakta lapangannya, di bab Selanjutnya dan objek yang disewakan bukanlah barang yang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada di dunia maya. Aktivitas sewa-menyewa akun Maxim ini tentunya memiliki dampak terhadap kepercayaan penumpang, karena penumpang yang kerap menggunakan ojek *online* maxim sering mengalami kejadian, seperti wajahdriver tidak sesuai foto di aplikasi membuat penumpang merasa tidak aman. Adanya sewa akun ojek online Maxim ini membuat penumpang menjadi tidak nyaman dan timbul keraguan. Karena penumpang khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika di perjalanan.

Berangkat dari latar belakang di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu jika dikorelasikan dengan hukum ekonomi syariah, yakni praktek dari sewa-menyewa akun ojek *online* tersebut kemudian bagaimana tinjauannya terhadap Hukum Ekonomi Syariah. Apakah sewa-menyewa ini mengandung unsur tipuan (gharar) atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

¹⁷ <http://repository.unimar-amni.ac.id/3814/1/12.%20BAB%20I.pdf>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek *Online Maxim* (Studi Kasus Kota Palu)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa akun ojek *online maxim* di Kota Palu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa akun ojek *online Maxim* di Kota Palu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuandan manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana praktek sewa-menyewa akun ojek *online Maxim* di kota palu.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek sewa-menyewa akun ojek *online Maxim* di kota palu.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian bagi akademis dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

sumbangan pemikiran dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan penulisan yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa-menyewa akun ojek *online* maxim di Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Sebuah peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas

Adapun skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-menyewa Akun Ojek *Online* Maxim di KotaPalu**”.

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjau yang berarti melihat ,menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) ada beberapa macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi
2. Hukum Ekonomi Syariah, Kata hukum yang di kenal dalam bahasaIndonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan

(*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹⁸

3. Sewa-menyewa, Dasar hukum sewa menyewa adalah Pasal 1548 KUH Perdata, menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dandengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut .¹⁹
4. Ojek *online* Maxim, Ojek online merupakan sarana transportasi berbasis Aplikasi Daring yang dimana konsumen menggunakan gadget sebagai alat untuk memesan layanan Ojek Online dan terhubung kepada driver yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan. Ojek online Maxim adalah aplikasi transportasi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, Maxim adalah salah satu transportasi online yang ada di Negara Rusia dan sudah berdiri sejak tahun 2003 maxxim memulai perjalannya di indonesia pada tahun 2018.

E. Garis-Garis Besar Isi

Penulisan skripsi ini terdiri atas masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika pembahasan.

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan beberapa sub

¹⁸ HA. Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011.

¹⁹ KUH Perdata pasal 158

antara lain latar belakang masalah, rumusan dan Batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II, Merupakan bab tinjauan pustaka yang memaparkan beberapa sub antara lain penelitian terdahulu, dan beberapa teori yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat.

Bab III, Merupakan bab yang membahas metode penelitian sebagai dasar pengembangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut antara lain, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data sebagai acuan penelitian penulis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai sistem sewa menyewa akun ojek online maxim dan tinjauan hukumnya menurut hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penelitian ini tidak dapat dipisahkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut dibawah ini adalah uraian mengenai penelitian yang mendukung penelitian ini:

1. Skripsi yang disusun oleh Rendi Aditia, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung”.¹ Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimana praktek tentang sewa menyewa tanah di Desa Gunung Sugih, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pihak pertama menyewakan tanahnya kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama setelah panen selesai di tahun berikutnya meskipun hasil panen yang menjadi manfaat objek sewa belum tampak. Sedangkan jika tanaman rusak maka kerugian ditanggung kedua belah pihak. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

mengenai sewa. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai sewa menyewa tanah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai praktek sewa menyewa akun ojek *online* Maxim.²⁰

2. Faradila Hasan, Syarifuddin. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manad Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado). Penelitian menunjukkan bahwasanya Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai permasalahan ubudiyah saja, melainkan masalah muamalah yang berkaitan erat dengan proses operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu LKS yaitu Pegadaian Syariah, menerapkan produk Rahn yang tarif ijarahnya selalu berubah sesuai dengan pinjaman yang diberikan kepada nasabah walaupun barang yang digadaikan sama nilainya. Maka hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariah yaitu fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang tengah dilaksanakan saat ini ialah terletak pada tinjauan atau perspektif yang digunakan sedangkan dalam penelitian mengenai sewa-menyewa akun ojek *online* Maxim.²¹

²⁰ Rendy Aditia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Barak Kabupaten Lampung” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

²¹ Faradila Hasan, Syarifuddin. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah

3. Skripsi Yang Disusun Oleh Zusnia Eka Putri Dewi (IAIN Ponorogo, 2018) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun.³ Skripsi ini membahas tentang wanprestasi yang terjadi pada akad sewa kamera di Madiun Kamera berupa keterlambatan pengembalian kamera, kerusakan pada objek sewa, pengambilan kamera yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta sistem ganti-rugi yang telah ditetapkan dalam akad sewa menyewa tersebut. Hasil penelitian ini adalah akad sewa-menyewa yang di lakukan di Madiun Kamera sudah memenuhi hukum syariat yang terkandung dalam akad ijarah, serta sistem ganti-rugi atau resiko wanprestasi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad ijarah, Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas mengenai sewa. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai Praktik Sewa-menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai praktek sewa-menyewa akun ojek *online* Maxim.²²
4. Skripsi Yang Disusun Oleh Nurazizah Siagian (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021) yang berjudul Praktik Pengalihan Akun Grab Dengan Cara Sewa Perspektif Tokoh Agama Kota Malang. Skripsi ini membahas

²² Zusnia Eka Putri Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 76

tantang bagaimana Praktik Pengalihan Akun Grab Dengan Cara Sewa yang terjadi di Kota Malang dan Bagaimana pandangan tokoh agama kota Malang terhadap praktik sewa akun Grab di Kota Malang Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian dengan identifikasi hukum yang dilakukan dengan pendekatan fakta di lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan yang selanjutnya ditelaah dan dikaji dengan tujuan memecahkan permasalahan. Perbedaanya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai Praktik Pengalihan Akun Grab Dengan Cara Sewa di Kota Malang. Sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai Praktek sewa menyewa akun ojek online Maxxim.⁴ Hasil penelitian yakni bahwa hal-hal yang berlaku pada praktik sewa ini menggunakan akad sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam akad ijarah atau sewa menyewa. Dan praktik ini terdapat unsur masalah. Dan terkait dengan pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh penyewa maka tidak menjadi alasan atas batalnya suatu akad sehingga tidak mempengaruhi terhadap proses pelaksanaan akad.²³

²³ Nurazizah Siagian''Praktik Pengalihan Akun Grab Dengan Cara Sewa Perspektif Tokoh Agama Kota Malang'' Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang, 2021

B. Kajian Teori

1. Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa-menyewa diatur di dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUHPerdara Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang di sanggupi oleh pihak yang terakhir itu (pasal 1548 KUHPerdara). Definisi lainnya menyebutkan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu.²⁴

Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan Ijarah menurut bahasa Arabnya adalah *Al-Ijarah*. *Al- Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadh* yang di artikan ke bahasa Indonesia sebagai ganti dan upah²⁵

Dengan istilah lain dapat pula disebut bahwa *ijarah* ialah suatu akad Sewa menyewa yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Beberapa pendapat ulama fiqh tentang *ijarah* yaitu:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju. Bersifat mubah dan

²⁴ Salim HS, Hukum Kontrak Teori&Teknik Persyaratan Kontrak, Sinar grafika, Jakarta 2009.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta : UII Pres, 1982).

boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

- 3) Menurut Hanafiyah, Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 4) Menurut Malikiyah, bahwa Ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk Sebagian yang dapat dipindahkan²⁶

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri.

b. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah tidak hanya membawa keuntungan bagi manusia. Melainkan membawa manfaat yang banyak bagi manusia yang menjalankannya, asalkan berpegang pada prinsip yang diajarkan oleh agama, Prinsip itulah nantinya membawa manusia pada kebaikan sekaligus pahala sebagai keuntungan yang lainnya. Adapun diperbolehkannya sewa menyewa (ijarah), dalam Al-quran dan hadits beserta ijma yaitu:²⁷

- 1) Al-Qur'an Q.S An- Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

²⁶ Muhammad Syafi Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

²⁷ Mawar Jannati Al Fasiri "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah"(IAI Bunga Bangsa Cirebon) Volume 2 Nomor 2 (2021)

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman.”²⁸

Al-Qur'an Q.S At-Talaq ayat 6

فَإِنْ حَمَلَتْهُ يَضَعَنَّ حَتَّىٰ عَلَيَّهَا فَانْفِقُوا حِمْلَ أُولَىٰ سُرَّتْ وَإِنْ عَلَيَّهَا لِيَضَعِيْهُنَّ نَضَاءَهُنَّ وَلَا تُجْلِدْكُمْ فِيْ سَكَتِكُمْ حَيْثُ مِنْ سَكَتِكُمْ

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁹

- 2) Hadits, Hadits adalah segala Sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Hadits merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. dalam hadits juga menyebutkan mengenai perihal yang berhubungan

²⁸ Qur'an.com “(Qs An-nahl : 97)”.

²⁹ <https://quran.nu.or.id/Q.S.At-talaq.ayat.6>

dengan dasar-dasar hukum islam yang dijadikan pedoman dalam berkegiatan bermuamalah yang salah satunya sewa- menyewa manfaat (Ijarah) diantaranya sebagai berikut ini: H.R. Bukhari 2119.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Terjemahannya:

“ Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata: Aku mendengar Anas radliyallahu 'anhu berkata:Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzholimi upah seorang pun.³⁰

H.R. Ibnu Majah 2155

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya."³¹

- 3) Ijma', Ulama telah sepakat tentang kebolehan melakukan akad ijarah, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka akan terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad ijarah atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya,

³⁰ Hadist shahih Al-Bukhari No.2119-Kitab Al-Ijarah (sewa menyewa dan jasa)

³¹ Hadist shahih Al-Bukhari No.2155-Kitab Al-Ijarah (sewa menyewa dan jasa)

akad ijarah juga merupakan akad jual beli, namun obyek manfaat/jasa.

Dengan adanya ijma' ini, memperkuat keabsahan akad ijarah.³²

c. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah

Rukun Ijarah adalah adanya pihak (musta'jir) yang menyewa, (mu'jir), pihak yang menyewakan, ijab dan qabul (sighat), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun Ijarah adalah: Pihak Yang Menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan dan akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat Ijarah. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad atau transaksi tidak sah. Rukun sebagaimana yang telah dijelaskan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya. "al-Waiju fi Ushul Fiqh" bahwa rukun adalah bagian dari Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad atau transaksi tidak sah. Rukun sebagaimana yang telah dijelaskan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya "al-Waiju fi Ushul Fiqh" bahwa rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu atau zatnya.³³

Dalam melaksanakan suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dan jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu tidak sah hukumnya atau batal. Sama halnya dengan sewa-menyewa (Ijārah) harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat sewa- menyewa (Ijārah) menurut Jumhur ulama rukun Ijārah itu ada empat, yakni, sebagai berikut:

- a) 'Aqid (orang yang berakad) yang terdiri dari mu'jir dan musta'jir. Mu'jir

³² Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010)

³³ Abdul Karim Zaidan "al-Waiju fi Ushul Fiqh" et.al, 1993

adalah yang mempunyai jasa, *musta'jir* adalah orang yang menyewa jasa.

- b) *Shighat* (ijab kabul) berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain, atau akad perjanjian antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c) *Ma'uqūd 'alaih* yakni barang atau benda yang disewakan.
- d) *Ujrah* adalah upah atau imbalan sebagai bayaran (uang sewa). Sedangkan menurut *hanafiyah* rukun *al-ijarah* hanya satu *ijab* dan *qobul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.³⁴

2. Syarat *Ijarah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *Ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya, dari rukun *Ijarah* yang sudah dijelaskan di atas, masing-masing rukun itu memilikisyarat-syarat sebagai berikut: ³⁵

- a) *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah dua orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang menerima upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharuf*, (mengendalikan harta), dan saling meridhai Allah SWT. Bagi *'Aqid* (orang yang berakad *Ijārah*) juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat

³⁴ RahchmadSyafe'i, *FiqhMuamalah* (Bandung: CV PustakaSetia, 2001).

³⁵ NasrunHaroen, *FiqhMuamalah*,.

mencegah terjadinya perselisihan.

b) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa menyewa. Disyaratkan pada *Shighat* (ijab kabul) adalah:³⁶

- 1) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan.
- 2) Ijab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain yakni antara penyewa dan yang menyewakan.
- 3) Dalam Akad atau ijab kabul harus ditentukan waktu sewanya, apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya. Disyaratkan pada *ma' uq d' alaih* (benda yang disewakan) adalah:

³⁷

- (1) Objek yang disewakan harus dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- (2) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya
- (3) Barang yang disewakan disyaratkan kekal'ain (zat)-nya hingga waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan Syariah.
- (5) Objek yang disewakan dapat diserahkan terimakan baik manfaat maupun bendanya. Diketahui jelas ukuran dan batas waktu ijarah

³⁶ Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

³⁷ Rozalinda, Fikih Syariah Ekonomi (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah), (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016).

oleh kedua belah pihak agar terhindar dari perselisihan.

- 4) Disyaratkan pada ujarah (upah) adalah:³⁸
 - (a) upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (Mal Mutaqawwim). Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan: “Dari Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata: “siapa yang melakukan upah mengupah maka hendaklah ia ketahui upahnya.”
 - (b) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. Misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah. Upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.
 - (c) Bisa membawa manfaat yang jelas. Seperti menempati rumah, melayani seseorang mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.

d. Macam- Macam Ijarah

Akad Ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: ³⁹

- 1) Ijarah yang bersifat manfaat, pada Ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di

³⁸ Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia

³⁹ Gufron A.Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual.

bangun pertokoan dan sebagainya. Dalam hal ini Musta'jir mempunyai benda- benda tertentu dan Musta'jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana Mu'jir mendapat imbalan tertentu dari Musta'jir, dan Musta'jir mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu dibolehkan Syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada Ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak., seperti buruh pabrik tukang sepatu dan tukang jahit. Ijarah ada dua jenis yaitu Ijarah atas manfaat yaitu Ijarah yang objek akadnya (*ma'qud alaih*) adalah manfaat, dan Ijarah atas pekerjaan yaitu objek akadnya adalah pekerjaan tukang sepatu dan tukang jahit. *Ijarah* ada dua jenis yaitu *Ijarah* atas manfaat yaitu *Ijarah* yang objek akadnya (*ma'qud alaih*) adalah manfaat, dan *Ijarah* atas pekerjaan yaitu objek akadnya adalah pekerjaan.

e. Berakhirnya Akad Ijarah

Para Ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Ijarah* akan berakhir apabila:

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqh.
- 3) Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *Ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *Ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *Ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *Ijarah* itu, menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh

membatalkan akad Ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁴⁰

f. Ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (9) terhadap *Ijārah*, bahwa *Ijārah* adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴¹

Dari pernyataan di atas, prinsip sewa ini sangat dasar untuk melakukan kegiatan sewa menyewa. Keadilan dan kemurahan hati yang dimiliki satu sama lain akan memberikan kebebasan tanpa keluar dari kesepakatan bersama. Akan tetapi, kurang setuju dengan apa yang terjadi sekarang dalam kegiatan bermuamalah. Mereka kadang tidak melihat sisi dari pihak penyewa sehingga keadilan masih jauh.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).⁴²

Adapun secara terminologi ulama fiqh melihat akad dari dua sisi yakni

⁴⁰ Syaikh, Ariyandi, Norwil, Fikih Muamalah- Memahami Konsep dan Dialektika Komputer, (Yogyakarta: K-Media, 2020).

⁴¹ Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

⁴² Helmi Karim, Fiqh Mumalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)

secara umum dan secara khusus. Definisi umum mengenai akad para ulama fiqh memberikan definisi bahwa akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak, sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan gadai.

Sedangkan definisi khusus, akad adalah perikatan yang di tetapkan syara' yang berdampak pada objeknya, Dari keterangan di Atas, dapat dipahami bahwa akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan dishighoh (lafadz)dalam ijab qobul.

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a) *Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang Masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli berasdi pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma'qūd alaih*, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, utang yang dijaminan seseorang

dalam akad kafalah.⁴³ *Ma'qūd alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- (1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
 - (2) Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - (3) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
 - (4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
 - (5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.⁴⁴
- c) Ijab atau sighat 'aqdi, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad, Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan dibeli ganti.
- d) Qabul yaitu sighat 'aqdi atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap ijab.⁴⁵

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

⁴⁴ Machallafrī Iskandar, *Makalah Fiqh Muamalah 1: Teori Akad Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, https://www.academia.edu/25949554/Makalah_Fiqih_Muamalah_1_Teori_Akad_dalam_Perspektif_Fiqih_Muamalah.

⁴⁵ Ahmad Kusari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Cet. 1: Jakarta: Raja Grafindo, 1995).

2) Syarat-syarat Akad

Beberapa syarat akad tersebut meliputi:

- a) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Syurūth In`iqād*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, adalah:
 - (1) Pihak yang berakad.
 - (2) *Shighat* akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
 - (3) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
 - (4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.
- b) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (*Syurūth In`iqād*) tersebut dipenuhi antara lain:
 - (1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
 - (2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.
 - (3) Bebas dari Gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 - (4) Bebas Riba.
- c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*Syurūth an-nafādz*) adalah

syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah:

- (1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
- (2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
- (3) Syarat mengikat (*Syurūth al-luzūm*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad.

c. *Macam-macam Akad*

- a. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula diikuti pula ditentukannya waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang didalamnya pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan

penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

- c. *'Aqad Mudhāf* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.

d. Sah dan Batalnya Akad

Ditinjau dari segi ini Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa aspek. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara⁴⁶, akad dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Akad Shahīh yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad Shahīh ini, berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak- pihak yang berakad.
- 2) Akad Tidak Shahih yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.⁴⁶

C. Akun

Akun dari kata serapan bahasa Inggris yaitu Account yang artinya tempat penampung catatan aktivitas yang tersusun secara kronologis berdasarkan sistem urutan tertentu. Dalam Bahasa Indonesia disebut akun adalah kumpulan catatan

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982).

transaksi keuangan. Akun adalah suatu identitas virtual yang di digunakan sebagai tanda pengenal seseorang di dalam dunia internet. Akun adalah tanda pengenal yang di peroleh dari proses penginputan data-data pribadi seseorang seperti nama, jenis kelamin, foto diri, alamat, no telepon, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai tanda pengenal di dalam dunia internet. Tujuan pembuatan akun di internet berbagai macam seperti mengerim surat elektronik, mengobrol melalui media chatting, memasuki suatu alamat website maupun blog.⁴⁷

D. Ojek Online Maxim

Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.⁴⁸

Ojek online Maxim adalah aplikasi transportasi yang saat ini sedang

⁴⁷ Kartini eds, “*Praktek Sewa Menyewa Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” . Jurnal Muamalah, Vol 4 , Desember 2018.

⁴⁸ Sudut Hukum, Pengertian Ojek Online, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>. (diakses pada Senin 06 Juni 2022)

berkembang di Indonesia, Maxim adalah salah satu transportasi online yang ada di Negara Rusia dan sudah berdiri sejak tahun 2003.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang terkait dalam hal ini masyarakat ataupun pimpinan kantor Maxim dan pengguna Maxim. Dengan demikian penelitian ini diwujudkan untuk menafsir satu variabel yang lain kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Digunakan pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena fokus penelitian adalah untuk mengetahui sistem sewa-menyewa akun ojek online maxim, Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arkunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁹

Berdasarkan sifat dan jenis permasalahannya, maka skripsi ini adalah merupakan rancangan studi deskriptif, yang berusaha untuk memberikan data dan cermat mengenai fakta-fakta aktual baik secara normatif atau empiris, terutama mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap sistem sewa- menyewa akun ojek online Maxim di Kota Palu

B. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Pangkalan Driver Maxim dan Kantor cabang Maxim di Kota Palu, dipilihnya tempat ini dengan beberapa alasan, karena jalan

⁴⁹ Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta : Rineka Cipta 1993 h 20

Sungai laring Palu Barat merupakan letaknya strategi dan mudah dijangkau dalam rangka melakukan penelitian sehingga dapat membantu dan memudahkan bagi penulis dalam melakukan proses penelitian, untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa akun ojek online Maxim dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah.

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif maka tentunya peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. Selain itu, hanya penelitian sebagai instrumen yang lainnya.

Dijelaskan pengertian oleh S. Magono, yaitu observasi non-partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian luar dilakukan oleh observer dengan tidak mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan di observasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.

Penulis sebagai peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari.

Informasi dapat diperoleh dari narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulisan bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati dan secara teliti dan intensif segala yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti di tempat tersebut sehingga responden yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang akurat dan valid. Dengan kata lain, penulis sebagai peneliti meskipun tidak sebagai dari proses Penggunaan kartu member tersebut, tetapi menjadi pengamat penuh yang mengamati tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap sistem sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Palu. Kehadiran peneliti, telah diketahui oleh informasi atau sebagai subjek peneliti di lokasi, sebelum melakukan penelitian penulis menyampaikansurat dari UIN Datokarama Palu yang diajukan kepada Atasan pimpinan kantorMaxim di kota palu. Surat tersebut merupakan surat permohonan izin penulis untuk melakukan penelitian ditempat tersebut.⁵⁰

D. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan atau wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan berkaitan dengan penelitian, terutama pada ojek online Maxim atau costumer Maxim.
2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumentasi yang ada pada menunjukkan kondisi objektif dari bahan kepustakaan yang di gunakan untuk melengkapi data primer.

⁵⁰ S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. v, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 162

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang teliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarno Surakhmad, yaitu teknik pengumpulan data adalah dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap sistem sewa-menyewa akun ojek online Maxim. Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan dilapangan;⁵¹

2. Interview atau Wawancara

Interview atau Wawancara adalah metode percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informasi yang merupakan objek penelitian ini.

⁵¹ Winarmot surakmat pendakatan dalam proses belajar mengajar, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1978), 155

Instrumen penelitian yang digunakan dalam merupakan objek penelitian ini Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis untuk catatan, kamera atau dokumentasi, dan pedoman wawancara disusun secara terstruktur. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto yaitu pedoman wawancara yang shanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden.

Teknik wawancara dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informanatas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan, wawancara dengan informasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan.⁴

Wawancara mendalam merupakan tehnik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap.⁵²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan dengan menelaah dokumen penting yang menunjukkan kelengkapan data.

⁵² Ibid., 197

F. Teknik Analisis Data

Setelah berakhirnya pengumpulan data, maka data yang dikumpulkan tersebut kemudian dikelola dalam sebuah proses untuk menemukan teori dari data. Pengelolaan data tersebut, disebut analisis data. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengerutan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Skripsi ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis tersebut berlangsung sejak pertama kali penulis turun lapangan sampai pengumpulan data telah menjawab sejumlah permasalahan yang ada. Jadi, sejumlah fakta yang diperoleh di lapangan akan dikumpulkan cara menuliskan atau mengadopsi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan kemudian dilanjutkan dengan penyajian. Sebagai metode penelitian yang mengedepankan proses, maka sejumlah mekanisme di atas akan dilalui secara berkesinambungan dengan beberapa tahap:

1. Mengadopsi yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan yang telah disesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap sistem sewa-menyewa akun ojek online Maxim;
2. Mengedit berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata responden yang tidak memiliki hubungan dengan fokus atau masalah penelitian;
3. Mengklasifikasi berarti memilah-milah (mengelompokkan) seluruh

pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan kemudian membandingkan antar-kelompok yang satu dengan yang lainnya dengan mekanisme dari masing-masing kelompok tersebut;⁵³

4. Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh; Matthew B. Milles A. Michael Huberman menjelaskan reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan informasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan reduksi data berlangsung terus menerus selama yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview dan dokumentasi yang mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi peneliti ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informasi dan sejenisnya.
5. Penyajian data, yaitu penyajian data yang telah direduksi dalam model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut dan Matthew B. Milles A. Huberman menjelaskan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis

⁵³ Suharsimi arunto, *Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek ED II*, Cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 20

ataukah mengambil Tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata- kata/kalimat sehingga satu narasi yang utuh.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pencegahan keabsahan data untuk mendapat validitas dan tingkat kredibilitas data. Yang di peroleh. Selain itu, keabsahan data juga diperlukan untuk menyanggah anggapan bahwa penelitian kualitatif itu tidak ilmiah.⁶ Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data atau validitas data tidak diuji dengan metode statistik, melainkan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Triangulasi, adalah Pendekatan multimetode yang diLakukan Peneliti Pada saat Mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.
2. Diskusi sejawat, tehnik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat;
3. Pengecekan anggota (member check), pengecekan dengan anggota yang

4. terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan.⁵⁴

⁵⁴ Mathew B. Milles, et. Al, *qualitativ data Analysys*. Diterjemahkan oleh tjetjp rohendi rohidi dengan dengan judul *Analisis Data kualitatif* Buku sumber tentang metode-metode Baru. Cet, I. (Jakarta: UI-Press, 1992), 16

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Sejarah Munculnya Aplikasi Maxim

Sejarah aplikasi Maxim, berdasarkan situs resminya perusahaan Maxim hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendiri Maxim ialah para insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi komputer.⁵⁵ Sejarah awal Maxim dimulai dari pelayanan taksi kecil di kota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Seiring berjalannya waktu perusahaan Maxim mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan adanya terobosan-terobosan yang lebih modern ini lah kemudian Maxim hadir membuka cabang di hampir seluruh kota di Rusia. Maxim berkembang menjadi perusahaan transportasi online yang tidak hanya fokus ke taksi, tetapi juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya.

Sehingga pada tahun 2014, Maxim mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara. Misalnya Ukraina, kazakstan, Georgia, Bulgaria, Tajkistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia.⁵⁶

Perusahaan Maxim juga mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan Maxim dimiliki oleh perusahaan asal Rusia. Di Indonesia, Maxim dikelola oleh PT. Teknologi Perdana

⁵⁵ AgustisSetyo, *penantang-gojek dan grab di indonesia*. (Diakses ada tanggal 9 Juli 2020. Pukul 21.13) 4

⁵⁶ Info Maxim, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojekonline-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses pada tanggal 9 Juli 2021 Pada Pukul 23.26)

yang berkantor di Jakarta Selatan. Adapun direktur pengembangan Maxim di Indonesia oleh Dmitry Radzun. Hingga saat ini, Maxim sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Bandar Lampung, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Singkawang, Samarinda, Padang, Banda Aceh, Palembang dan termasuk kota Palu. Perusahaan Maxim yang baru membuka cabang di Indonesia ini juga menawarkan kerjasama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra Maxim dalam artian ikut serta mengelola bisnis layanan. Di kota Palu sendiri Maxim hadir dan mulai beroperasi pada Tahun 2020. Dengan Kepala Cabang Maxim kota Palu yaitu **Parantio Bagus Nugroho**. Melihat kemajuan Kota Palu yang begitu pesat dan besarnya potensi ekonomi, selain itu Pihak Maxim Sendiri sangat antusias memperkenalkan Maxim di Kota Palu.⁵⁷

Pada tahun 2020, perusahaan Maxim memperbarui aplikasinya dengan fitur-fitur order yang awalnya hanya berfokus pada layanan jasa orang dan barang, saat ini perusahaan Maxim memiliki fitur order tambahan seperti hadirnya layanan jasa antar makanan dalam layanan food and Shop, jasa layanan kebersihan, message dan spa dalam layanan life, dan layanan kargo dengan jasa antar barang dari dalam kota maupun luar kota. Pembaharuan layanan lainnya, terkait dengan lokasi tujuan maka pelanggan juga dapat menentukan tujuan ganda atau dengan kata lain disebut multi destination terkait lokasi yang akan dituju dengan tambahan biaya Rp.1000. Dengan hadirnya fitur order tambahan ini maka Maxim dapat terus mempertahankan keberadaannya ditengah masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Tio (Customer Service Maxim Palu), Wawancara, 9 Juli 2023.

⁵⁷ Maxim-Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas

Dalam perkembangannya terkhusus di kota Palu, Maxim dapat membantu mengurangi pengangguran dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Palu, hingga saat ini driver aktif dari Maxim, baik motor ataupun mobil kurang lebih 700 ratus driver, dan sampai saat ini pun jumlahnya dipastikan masih terus bertambah setiap harinya hal ini terjadi karena untuk bergabung menjadi driver itu cukup mudah dan tanpa mengeluarkan biaya.

B. Letak Geografis Transportasi Online Maxim

Lokasi kantor Maxim terletak disamping Penjual Pakan Burung, Jl Danau Talaga Komplek RUKO No.2, RT.004/RW.001, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.⁵⁹

C. Logo Transportasi Online Maxim

Berikut ini merupakan Logo dari PT. Maxim:⁶⁰

Gambar 0.2

Logo PT Maxim



D. Misi Transportasi Online Maxim

Misi PT. Maxim adalah men ingkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing. Perusahaan Maxim memberikan kesempatan kepada

⁵⁹ Tio (Costumer Service Maxim Palu), Wawancara, 9 Juli 2023


⁶⁰ Maxim-Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas

pengguna aplikasi maxim untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara efektif, dalam hal pemesanan yang menggunakan layanan-layanan yang tersedia di dalam aplikasi maxim tersebut dengan cara yang mudah.⁶¹

Selain itu, ketika memenuhi order mengoptimalkan proses pencarian lokasi yang juga sudah tersedia didalam aplikasi sehingga semakin mempermudah pengguna dalam proses pemesanan, juga memantau terkait makanan atau barang yang pengguna pesan hanya dalam satu genggamannya saja.

E. Jenis Layanan Transportasi Online Maxim

Gambar 0.3 Jasa Layanan PT. Maxim



Beberapa fitur layanan maxim:

1. Bike, yakni suatu layanan jasa antar atau ojek motor roda dua yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. Driver akan menjemput pelanggan di tempat yang telah

⁶¹ Tentang Perusahaan-Maxim, <https://id.taximaxim.com/about> /(diakses pada 10 juli 2023)

ditentukan oleh pelanggan atau pengguna tersebut melalui aplikasi Maxim.

2. Delivery, yaitu layanan jasa pesan antar, diantaranya berupa jasa antar makanan maupun barang yang telah dipilih oleh pengguna sesuai dengan pilihan menu dari restoran/kedai maupun toko barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi Maxim. Terdapat beberapa layanan dalam kategori delivery yaitu, Food and shop, delivery dan car delivery.
3. Life, yaitu suatu layanan penyedia jasa ahli yang akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang menggunakan jasa ini. Ada beberapa layanan yang tersedia didalam kategori maxim life yaitu cleaning, message & spa, dan Laundry
4. Car, yaitu suatu layanan jasa antar dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil yang siap untuk mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pengguna. driverakan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan tersebut menggunakan aplikasi Maxim.
5. Cargo, yaitu suatu layanan jasa pengangkutan muatan barang baik didalam kota dan antarkota diharapkan untuk memesan sebelumnya.
6. Layanan Lain, Di kategori ini pada layanan penderekan kendaraan dan layanan jumper atau menghidupkan mesin kendaraan mobil yang macet di jalan. Layanan ini paling istimewa karena hanya tersedia di aplikasi maxim saja.

Jadi Kelengkapan layanan yang ada di maxim, berikut ini kesimpulan layanan maxim.

Tabel 0.1 Kelengkapan Layanan Maxim⁶²

(1) Bike	7. Car
(2) Delivery	8. Car L
(3) Food dan Shop	9. Rent Car
(4) Cleaning	10. Kargo
(5) Messege & SPA	11. Pendereka
(6) Laundry	12. Jumper/Menghidupkan mesin

F. Cara Mendaftar Menjadi Driver di Transportasi Online Maxim

Untuk Menjadi Calon Mitra Maxim Driver, Ada beberapa yang Harus Di lengkapi dan di Daftar Secara Online Yaitu :

Tabel 0.2 Prosedur Daftar Calon Mitra Maxim Driver⁶³

1. Nama Lengkap Anda	5. KTP (Kartu Tanda Pengenal)
2. Nomor HP Aktif	6. SIM (Surat Izin Mengemudi)
3. Email Aktif	7. STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor)
4. Foto Diri (Foto Yang Sopan)	8. Foto Kendaraan (Foto Depan dan Belakang)

⁶² Ruang Ojol.com, "12 Layanan Maxim Yang dapat Anda Pesan Tahun 2023" <https://www.ruangojol.com/2020/09/12-Layanan-Maxim-transportasi-online`html?m=1> (diakses 10 juli 2023)

⁶³ Kompas.com, "syarat dan cara daftar driver maxim mobil dan motor", <https://amp.kompas.com/money/red/2022/05/25/10502615/syarat-dan-cara-daftar-driver-maxim-mobil-dan-motor> (diakses 10 juli 2023)

Prosedur Untuk menjadi mitra driver maxim sebagai berikut :

1. Buka laman <https://sea.taxsee.pro/id-ID>
2. Kemudian mengisi persyaratan yang di minta seperti :
 - a. Nama Lengkap
 - b. No.Hp aKTIF
 - c. Email Aktif
 - d. Foto diri (Yang sopan)
 - e. KTP (Kartu tanda pengenal)
 - f. SIM (Surat izin mengemudi)
 - g. STNK (Surat tanda kendaraan bermotor)
 - h. Foto Kendaraan depan belakang ⁶⁴

G. Pelaksanaan Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim di Kota

Palu

Saat ini, khususnya di kota Palu telah muncul media baru berupa ojek online Maxim yang memberikan akses layanan bagi pengemudi yang berprofesi sebagai penyedia jasa transportasi (pengemudi ojek online) dan penumpang. Karena dapat memudahkan aktivitas sehari-hari penumpang, Maka semakin banyak orang yang menggunakan layanan ini.

Ojek online di kota Palu dapat mengurangi angka pengangguran karena Kurang lebih 10.000 Masyarakat ⁶⁵ rata-rata penduduk kota Palu mulai mendaftar dan bekerja sebagai pengemudi ojek online dengan sistem ojek online opsional.

⁶⁴ Detikfinance.detik.com

⁶⁵ Ymn Penyewa akun wawancara 12 juli 2023

Sistem berjalan yang dapat berjalan kapan saja saat driver diaktifkan Aplikasi ojek online di aplikasi smartphone yang terdaftar.

1. Penyebab Terjadinya Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim

Ada hal yang menjadi penyebab terjadinya sewa menyewa akun ojek Online, Berdasarkan keterangan dari Driver asli yang menyewakan akun tersebut kepada orang lain yaitu Bapak Us yang mengatakan sebagai berikut :

“Saya menyewakan akun tersebut dikarenakan akun ini sudah menjadi akun prioritas dan sangat sayang jika tidak dijalankan. Jika tidak dijalankan akun prioritas ini akan menjadi sia-sia dan hangus apabila kita tidak menggunakannya mencari penumpang. Disamping itu pula saya juga sudah ada pekerjaan lain tepatnya Di sekolah Sebagai Security, maka saya memutuskan untuk menyewakan akun tersebut ke Teman saya yaitu Gn. Karena tidak semua orang ataupun driver mempunyai akun prioritas. Akan tetapi hal tersebut sangatlah beresiko karena jika kita ketahuan oleh pihak maxim menyewakan akun prioritas kita ke orang lain maka, akun kita akan diblokir oleh pihak maxim”.⁶⁶

Jadi menurut penulis Bapak Us Menyewakan akunya karena sudah memiliki pekerjaan lain dan pada akunya tidak di gunakan dan menjadi hangus, lebih baik di sewakan.

Sementara itu, pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak De selaku driver asli:

“Saya menyewakan akun Maxim karena saya sudah memiliki pekerjaan lain yakni sebagai Pembisnis Martabak Dan Terang Bulan, ada akun Maxim saya tidak terpakai, lebih baik akun Maxim ini saya sewakan saja, dan juga dengan menyewakan akun tersebut saya juga bisa mendapatkan uang.”⁶⁷

Menurut penulis Bapak De Menyewakan akunya karena beliau sudah

⁶⁶ Us Pemilik Akun Wawancara Rabu, 12 juli 2023

⁶⁷ De Pemilik Akun Wawancara Rabu, 12 juli 2023

memiliki bisnis sendiri dan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyewakan akunya.

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa penyebab Driver menyewakan akunya karena driver tersebut sudah mempunyai pekerjaan yang lebih menghasilkan, sehingga akunya tidak di pakai lagi dan memilih untuk menyewakan akun tersebut untuk penghasilan tambahan.

Adapun penyebab terjadinya sewa akun kepada penyewa akun. Menurut keterangan yang di peroleh dari bapak Gn, yang merupakan salah satu penyewa akun ojek online Maxim di Kota Palu:

“ Saya menyewa akun itu karena akun saya belum prioritas, waktu itu saya sudah mendaftarkan diri sebagai driver maxim, akan tetapi akun yang saya daftarkan belum prioritas, karena biaya untuk mengurus akun prioritas itu mahal sehingga ada Teman saya yang mempunyai akun ojek online maxim yang sudah prioritas tapi tidak dipakai yaitu Us, karena Teman saya itu sudah punya pekerjaan lain tepatnya Di sekolah Sebagai Security, lalu akhirnya saya menemui Teman saya untuk menyewakan akunya ke saya, agar saya bisa bekerja.”⁶⁸

Menurut penulis bapak gn menyewakan akun maximnya karena bapak Gn ingin bekerja menggunakan akun prioritas, karena akun prioritas bisa lebih unggul dari pada akun biasa dari segi pendapatan.

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Ymn penyewa akun ojek online Maxim di Kota Palu.

“Alasan saya menyewa akun maxim ini dikarenakan belum memiliki SIM. Sedangkan di salah satu syarat untuk mendaftarkan diri menjadi driver di Maxim harus menyertakan SIM sebagai syarat administrasinya. Untuk mengurus SIM juga membutuhkan biaya, ketimbang saya mengeluarkan biaya lebih dengan finansial saya yang pas-pasan maka saya memutuskan

⁶⁸ Gn Penyewa Akun Wawancara Rabu, 12 juli 2023

untuk menyewa akun milik Saudara saya.”⁶⁹

Menurut Penulis Bapak ymn menyewa Akun maxim karena bapak ymn Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), Sedangkan Persyaratan Untuk Menjadi Driver Maxim Harus Mempunyai SIM

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya Sewa-menyewa akun disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang dialami oleh penyewa akun, menyewa akun ini bertujuan agar dapat berpenghasilan dari akun ojek online Maxim.

Mengapa Penulis Sebut faktor ekopomi, Karna pihak penyewa tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pihak yang menyewakan akun ingin pengahsilan tambahan dari menyewakan akun maximnya.

2. Kesepakatan Pelaksanaan PraktekSewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim

Akad sewa-menyewa akun ojek online terjadi ketika ada kesepakatan antara driver asli dan penyewa akun . Pihak penyewa harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh driver asli. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Us selaku driver asli ojek online Maxim:

“Saya waktu itu menyewakan akun saya kepada Teman saya yaitu Gn, kami melakukan kesepakatan dengan bertemu dahulu kemudian kami menentukan lamanya waktu sewa akun ojek online ini, waktu itu saya meminta KTP-nya sebagai jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal jika pihak lain melakukan penipuan terhadap costumer atau mengambil uang dengan akun tersebut dan itu atas nama saya.”⁷⁰

⁶⁹ Ymn Penyewa Akun Wawancara Rabu 12 juli 2023

⁷⁰ Us Pemilik Akun Wawancara Rabu 12 juli 2023

Menurut penulis bapak Us menyewakan akun maximnya Dengan syarat Mengambil KTP penyewa agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa di pertanggungjawabkan.

Kemudian ada pula penuturan dari Bapak De selaku driver asli mengenai kesepakatan sewa akun ojek online Maxim:

“Kami melakukan kesepakatan sewa menyewanya tidak menggunakan perjanjian tertulis, karna kami saudara, saya menyewakan berdasarkan saling percaya saja”⁷¹

Menurut penulis bapak De menyewakan akun maximnya tidak menggunakan syarat apapun, melainkan hanya berdasar kepercayaan.

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah kedua pihak saling menyetujui terhadap sewa akun tersebut dan syarat dari pemilik akun sudah di penuhi maka terjadilah penyerahan objek Sewa-menyewa (ma'qud alaih) berupa akun driver ojek online pada saat terjadi akad.

3. Masa Berlaku Dan Sistem Pembayaran Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim.

Mengenai Pembayaran Sewa-menyewa biasanya dilakukan di akhir akad. Berikut penjelasan dari Bapak Gn selaku driver penyewa ojek online Maxim yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk proses transaksi, bisa dilakukan dimana kami menentukan tempat dan waktunya untuk bertemu, kemudian kami menentukan masa sewa akun dan biaya sewa akun, pembayaran sewa di lakukan diakhir sewa dikenakan biaya sebesar 4.500.000. Saya menyewa akunnya sekitar 5 bulan lamanya.”⁷²

⁷¹ De Pemilik Akun Wawancara Rabu 12 JULI 2023

⁷² Gn Penyewa Akun Wawancara Rabu 12 juli 2023

Menurut penulis bapak Gn menyewa akun bapak Us. Dengan tarif, Rp. Rp.4.500.000. Dengan masa sewa lima bulan.

Pendapat lain diungkapkan oleh Bapak Ymn bahwa ketika dia menyewa akun dia memberikan upah sewa sebagai berikut :

“Kami melangsungkan akad sewa menyewa akun tersebut sama- sama setuju bahwa pembayaran dilakukan di akhir akad jadi ketika masa sewa telah habis saya memberikan fee kepada Bapak De sebesar 20%. Untuk masa sewa nya ini dilakukan selama 10 bulan lamanya.”⁷³

Menurut penulis bapak Ymn menyewa akun bapak De Dengan tarif 20% dan masa sewa akun selama 10 bulan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa metode pembayara yang digunakan di dalam akad sewa akun ojek online ini tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak, dan untuk waktu pembayaran dilakukan ketika akad berakhir.

4. *Konsekuensi Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim*

Akad sewa menyewa akun tersebut tentu mengakibatkan konskuensi yang harus di tanggung oleh masing-masing pihak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Gn :

“Sebenarnya kalau masalah yang sepele itu komplain dari pelanggan, komplain terkait motor, biasanya timbul pertanyaan kok Motor yang di aplikasi beda dengan motor ini? Tapi bisa di jawab dengan alasan-alasan teknis, semisal motor yang didaftarkan lagi rusak atau alasan yang lain yang dapat meyakinkan pelanggan.”⁷⁴

Menurut Penulis Kutipan diatas bisa disimpulkan bahwa komplain pelanggan adalah msalah sepeleh menurut penyewa karna bisa di berikan alasan-

⁷³ Ymn Penyewa Akun Wawancara Rabu 12 juli 2023

⁷⁴ Gn Penyewa Akun Wawancara Rabu 12 juli 2023

alasan teknis.

Pendapat lain diungkapkan oleh Bapak Ymn selaku penyewa Akun:

“Ya kadang kalau ada komplain dari penumpang terkait Akun yang dipesan diaplikasi itu kok berbeda? Bisa beralasan itu sodara saya yang di daftarkan di akun sedang dia lagi sakit jadi untuk sementara saya yang jalankan akunya atau Alasan lain yang dapat meyakinkan pelanggan, itu ketika ditanya kok Orang dengan keterangan akun yang dipesan Berbeda dengan yang datang.”⁷⁵

Menurut penulis bahwa kesimpulan dari pernyataan bapak ymn adalah ketika pelanggan komplain, Driver bisa beralasan bahwa yang mendaftar di aplikasi maxim adalah sodara, sedangkan dia lagi sakit.

Jadi dapat disimpulkan dari kedua pernyataan diatas jika terjadi komplain dari penumpang terkait kendaraan dan Akun/orang yang digunakan untuk bekerja itu berbeda, Alasan yang digunakan biasanya bersifat teknis.

Sementara itu, keterangan dari Bapak Ridwan selaku penumpang ojek online Maxim yang menyatakan :

“Waktu itu saya pernah mengalami masalah ketika sedang memesan ojek online di aplikasi maxim. Dimana driver yang di pesan tidak sesuai dengan aplikasi, seperti tidak sesuai foto,kendaraan, plat di aplikasi, ini sangat membuat saya khawatir dan takut jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan, tentunya sangat merugikan saya.”⁷⁶

Menurut penulis bahwa keterangan bapak ridwan bisa di simpulkan bahwa bapak ridwan takut dan khawatir jika seandainya terjadi sesuatu di jalan, Karena Driver yang di pesan di aplikasi berbeda dengan yang datang.

Dari hal di atas, ada pula pernyataan dari Ibu Mariana dan Ibu Nurma selaku

⁷⁵ Ymn Penyewa Akun Wawancara Rabu 12 juli 2023

⁷⁶ Ridwan Pelanggan Maxim Wawancara Rabu 12 juli 2023

penumpang transportasi online Maxim yang mengatakan sebagai berikut ini :

“Waktu saya memesan ojek lewat aplikasi maxim, ada seorang driver yang jika saya perhatikan memiliki perbedaan keterangan dari aplikasi yang saya pesan. Pasalnya saya lihat fisik wajah dan motor yang digunakan itu berbeda dengan yang saya pesan dari aplikasi. Saya kira driver tersebut bukanlah driver yang saya pesan karena berbeda dari keterangan yang berada di aplikasi, ternyata benar dia adalah driver yang saya pesan, langsung saja saya komplet dengan driver tersebut karena saya bingung, kenapa bisa berbeda dengan yang di aplikasi.”⁷⁷

“Komplet ketika driver yang kita pesan tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi itu wajar, karena kita sebagai konsumen mempunyai hak dengan apa yang tertera di aplikasi ingin rasanya saya laporkan ke pihak maxim melalui aplikasi. Akan tetapi, saya tidak tega dan kasihan, mungkin ini satu-satunya jalan pencaharian mereka. Dilain sisi saya khawatir, jika seandainya terjadi kejahatan di jalan ingin komplet dengan maxim tentunya akan sulit dan berbelit karena driver yang terdaftar tidak secara resmi di aplikasi maxim”, Kata ibu Nurma.”⁷⁸

Jadi dapat di tarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan di atas, Bahwa dengan adanya sewa menyewa akun maxim ini dapat membuat pelanggan/penumpang khawatir sebab Driver, Motor, dan plat berbeda dengan yang di pesan di aplikasi Maxim.

Hal ini membuat penumpang khawatir dan takut jika terjadi niatan buruk yang dilakukan oleh driver, mengingat driver tersebut sudah jelas tidak terdaftar di aplikasi maxim.

5. *Tanggapan Perusahaan Transportasi Online Maxim Terhadap Praktek Sewa-menyewa Akun Ojek Online Maxim*

⁷⁷ Mariana Pelanggan Maxim Wawancara 12 juli 2023

⁷⁸ Nurma Pelanggan Maxim Wawancara 12 juli 2023

Pada dasarnya, Ojek Online Maxim dipimpin oleh perusahaan Maxim, dan tentunya perusahaan Maximlah yang mempunyai wewenang penuh terhadap akun tersebut. Berikut ini keterangan dari Bapak Tio yang merupakan Karyawan Maxim di Kota Palu.

“Untuk sewa menyewanya kami udah tahu, akan tetapi untuk siapa saja yang menyewanya kami tidak tahu, karena itu dilakukan di kalangan driver. Sewa-menyewa itu akan ketahuan ketika ada feedback dari penumpang, bahwasanya driver dengan plat sekian tidak sesuai keterangan pada aplikasi. Maka setelah itu kami cari si driver nya, sudah itu kami blokir akun driver tersebut. Untuk sewa- menyewa akun tersebut tidak pernah kami bolehkan, baik itu ojek, maxim itu tidak pernah di perbolehkan.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan ojek online Maxim sudah mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa akun, akan tetapi, pihak Maxim tidak mengetahui secara jelas siapa yang telah menyewakan akun tersebut, hal tersebut bisa diketahui setelah ada laporan dari penumpang sendiri yang keberatan dengan perbedaan keterangan yang ada di aplikasi dengan yang di lapangan. Pihak Maxim sendiri memberikan sanksi tegas kepada pihak driver nakal yang menyewakan akun ojek onlinenya kepada pihak luar dengan memblokir akun milik driver tersebut.

Tanggapan perusahaan Maxim, “Pihak Maxim sendiri memberikan sanksi tegas kepada pihak driver nakal yang menyewakan akun ojek onlinenya kepada orang lain yang tidak terdaftar di perusahaan sebagai driver, dan akan memblokir akun driver tersebut.

⁷⁹ Tio Kariawan Kantor Maxim Palu, Wawancara 12 juli 2023

H. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa- Menyewa Akun Ojek Online Maxim di Kota Palu.

Dalam Islam, sewa-menyewa menurut bahasa Arabnya adalah *Al-Ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadh* diarti bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Dengan istilah lain dapat pula disebut bahwa *ijarah* ialah suatu akad berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁸⁰

Menurut istilah syara', sewa menyewa adalah akad untuk mengambil manfaat suatu barang dari pemiliknya dengan bayaran atau penggantian tertentu sesuai perjanjian bersama. Sewa menyewa terjadi karena ada kepentingan dari masing-masing pihak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.⁸¹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 9 mendefinisikan, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah* dalam bentuk sewa- menyewa boleh dilaksanakan apabila sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syara'. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Ijarah* sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضُّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya :

⁸⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*.

⁸¹ Sitti Khiriyah, *Mu'amalah-Jual beli dan selain jual beli*, (Surakarta:Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan bahwa akad sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Palu dilakukan secara lisan, dan tidak terdapat perjanjian tertulis. Sedangkan dalam Al- quran dijelaskan bahwa sebaiknya dalam melakukan akad, perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis, hal ini dimaksudkan jika suatu hari terjadi perselisihan antara kedua pihak, agar tidak terdapat pihak yang dirugikan. Dalam kesepakatan akad sewa-menyewa Akun ojek online Maxim tersebut, dimulai dari driver asli dan driver penyewa saling bertemu dan kemudian terdapat KTP driver penyewa yang dipegang oleh driver asli sebagai jaminan selama sewa-menyewa berlangsung, hal ini bertujuan agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak, mereka dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa terjadi konflik.

Pada praktik sewa-menyewa akun ojek online Maxim berbeda- beda disetiap driver Maxim yang peneliti wawancarai. Pada Bapak Usep dan Bapak Ganii, sewa menyewa berlangsung selama lima bulan, dan pembayaran sewa dilakukan di akhir sewa dengan pembayaran berupa uang tunai sebesar Rp. 4.500.000. Pada Bapak Defa dan Bapak Yamin, sewa menyewa berlangsung selama

⁸² Surah At-talak ayat 6, Tafsir.com

10 bulan, dan pembayaran dilakukan diakhir sewa dengan bayaran 20% diakhir sewa.

Namun, selama sewa-menyewa akun ojek online Maxim tersebut berlangsung, terdapat konsekuensi yang sering terjadi pada driver asli dan driver penyewa. Diantaranya terjadi komplain dari penumpang, dimana keterangan driver yang tertera pada aplikasi Maxim tidak sesuai menurut penumpang, seperti plat, Driver dan warna motor yang berbeda. Hal ini tentu membuat penumpang tidak nyaman terhadap driver.

Kemudian, jika dari pihak kantor Maxim mengetahui adanya sewa-menyewa akun tersebut, sudah tentu akan di black list dan diputus hubungan kemitraan dengan driver yang menyewakan akunnya. Tentunya dari konsekuensi tersebut mengakibatkan kerugian baik bagi driver, penumpang, dan pihak perusahaan Maxim.

Pada syarat pelaksanaan Ijarah, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.⁸³

Dan juga pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 303 menyebutkan bahwa mu'jir atau pemberi sewa haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Maka dari itu, diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sewa- menyewa akun ojek online Maxim yang dilakukan antara driver asli dan driver penyewa di

⁸³ Lim Fahima, Fiqih Ekonomi.

kota Palu, belum memenuhi syarat pelaksanaan Ijarah, karena pada dasarnya, yang berwenang penuh atas akun maxim tersebut adalah perusahaan Maxim, sedangkan driver Maxim masih saja melakukan sewa menyewa akun tanpa sepengetahuan perusahaan Maxim dan tentunya sewa-menyewa akun ojek online dilarang oleh perusahaan Maxim. Dan sewa menyewa tersebut terjadinya unsur penipuan terhadap penumpang karena berbedanya keterangan yang ada pada aplikasi.⁸⁴

Sehingga dari uraian di atas, pelaksanaan praktek sewa menyewa akun ojek online Maxim ini, memiliki dua hal yang penting dalam kehidupan sosial, yakni masalah dan mudharat. Aspek masalah dalam praktek sewa menyewa akun ini terdapat tolong menolong antar driver asli dan driver penyewa. Dengan cara ini, antar kedua driver tersebut dapat saling menopang terhadap permasalahan ekonomi yang di terpa oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat juga aspek mudharat/kerugiannya terhadap penumpang dan perusahaan Maxim. Dimana penumpang merasa tidak nyaman, dan merasa tertipu terhadap driver yang tidak sesuai pada keterangan aplikasi maxim hal ini berdampak menurunnya rasa kepercayaan penumpang terhadap perusahaan Maxim dan tentunya berimbas kepada perusahaan Maxim.

Hasil analisis Ijarah dalam pembahasan ini telah di jelaskan pada bagian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa menyewa Akun Ojek Online Maxim di Kota Palu, Bahwa pelaksanaan sewa menyewa ojek online maxim yang dilakukan antara driver asli dengan driver penyewa di Kota Palu, Belum Memenuhi syarat pelaksanaan Ijarah Karena pada dasarnya, Yang berwenang atas

⁸⁴ Pasl 303 KHES, (kitab hukum ekonomi syariah)

akun tersebut adalah Pihak Perusahaan Maxim, Sedangkan driver maxim masih saja menyewakan akunya tanpa sepengetahuan Prusahaan Maxim dan tentunya Sewa-menyewa akun ojek online maxim dilarang oleh pihak perusahaan Maxim. Sedangkan syarat yang di gunakan yaitu ijarah yang digunakan oleh driver maxim adalah ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atau tidak di izinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah, dan syarat yang digunakan sewa menyewa akun hanya KTP saja,

Analisi Akad bawha akad sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Palu dilakukan seara lisan dan tidak dapat perjanjian tertulis, Sedangkan dalam Al-quran dijelaskan bahwa sebaik-baiknya dalam melakukan akad, Perjanjian dilakukan secara tertulis, hal ini dimaksudkan jika suatu hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, agar tidak terdapat pihak yang di rugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktek sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Palu, dimulai dari driver asli dan driver penyewa saling bertemu. Dan KTP dijadikan jaminan selama sewa menyewa berlangsung. Pada Bapak Usep dan Bapak Gani, sewa menyewa berlangsung selama lima bulan, dan pembayaran sewa dilakukan di akhir sewa dengan pembayaran berupa uang tunai sebesar Rp. 4.500.000. Pada Bapak Defa dan Bapak Yamin, sewa menyewa berlangsung selama 10 bulan, dan pembayaran dilakukan diakhir sewa dengan bayaran 20% diakhir sewa. Sewa-menyewa akun Maxim memiliki konsekuensi seperti komplain penumpang karena plat, Driver dan warna motor yang berbeda, serta pemblokiran akun yang dilakukan oleh perusahaan Maxim.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Palu, belum memenuhi syarat pelaksanaan Ijarah, karena pada dasarnya, yang berwenang penuh atas akun maxim tersebut adalah perusahaan Maxim, sedangkan driver Maxim masih saja melakukan sewa menyewa akun tanpa sepengetahuan perusahaan Maxim dan tentunya sewa-menyewa akun ojek online dilarang oleh perusahaan Maxim. Dan sewa

menyewa tersebut terjadinya unsur penipuan terhadap penumpang karena berbedanya keterangan yang ada pada aplikasi Maxim.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada pihak yaitu:

1. Pihak driver asli harus lebih memperhatikan transaksi sewa menyewa akun ojek online terkait hak dan kewajiban yang harus menjadi tanggung jawabnya atas pelaksanaan praktek sewa menyewa agar kedepannya tidak ada keraguan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan wanprestasi yang menjadi permasalahan untuk kedua belah pihak.
2. Pihak driver penyewa harus lebih memperhatikan transaksi sewa menyewa akun karena akad sewa akun tidak sesuai dengan ketentuan syara', karena terdapat unsur penipuan dan merugikan pihak lain. Serta terjadinya wanprestasi karena pelanggaran kode etik pada perusahaan Maxim, sebaiknya transaksi tersebut tidak dilakukan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Kepada pihak perusahaan Maxim, semakin meningkatkan keamanan dan pelayanan pada basis aplikasi agar bisa memberika pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat dalam menggunakan transportasi berbasis online. Untuk penumpang, agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi transportasi berbasis online. Disamping berhati-hati juga saling menghargai antara pengemudi Maxim, karena tidak semua yang tidak sesuai aplikasi itu memiliki niat untuk berbuat jahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, Sakti Adji. *“Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Anggriana, Rina. *“Pengaruh Harga Promosi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa ojek Online Om-Jek Jember”*, Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Islam, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Aditiya, Rendy. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Degan Sistem Pembayaran Panen di Desa Gunug Sugih Kecamatan Batu Barak Kabupaten Lampung”* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Arkunto, Suharsimi. prosedur penelitian ilmiah, suatu pendekatan praktek, ED II, Cet. IX, (Jakarta: Rineka cipta, 1993).
- Arkunto, Suharsimi. Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek ED II, Cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Antonio, Muhammad Syafi. Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Basyir, Ahmad Azha. *“Asas-Asas Hukum Muamalat”* (Yogyakarta: UII Pres, 1982).
- Basyir, Ahmad. *“Asas-asas Hukum Muamalat”* (Yogyakarta: UII Pres, 1982). Eds, Kartini. *“Praktek Sewa Menyewa Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* . Jurnal Muamalah, Vol 4 , Desember 2018.
- Dasuki, HA. Hafizh. Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011.
- Departement Agama Republik indonesia (RI), Al-Quran dan Terjemah,
- Djuwaini, Dimyaudin. *“Pengantar Fiqh Muamalah”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010)
- Fatimah,Siti. Pengantar *“Aplikasi Fakultas Sains dan Teknologi ”*(Universitas Alaudin Makassar 2019).

Fithra, Herman. *“Model Transportasi Barang”* (Sulawesi: Unimal Press, 2018)

Haroen, Nasrun. *“Fiqh Muamalah”*.

<http://repository.unimar-amni.ac.id/3814/1/12.%20BAB%20I.pdf>

HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Persyaratan Kontrak*, Sinar grafika, Jakarta 2009.

Hadist shahih Al-Bukhari No.2119-Kitab Al-Ijarah (sewa menyewa dan jasa)

Iskandar, Machallafri. *“ Makalah Fiqh Muamalah 1 “: Teori Akad Dalam Perspektif Fiqh Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 11, No. 4, 2022 e-ISSN 2746-1297*

Karim, Helmi. *“ Fiqh Mumalah “* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Kurniawan, Puji. *“ Analisis Kontrak Ijarah ”*, Jurnal El-Qanuny, Vol 4, No 2, 2018 KUH Perdata pasal 158.

Kusari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, (Cet. 1: Jakarta: Raja Grafindo, 1995).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2017)

Makarim, Nadiem. *“CEO GO-JEK Indonesia”*. New Cities Summit 2015

Mawar Jannati Al Fasiri *“Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah”*(IAI Bunga Bangsa Cirebon) Volume 2 Nomor 2 (2021) .

Mardani, *“ Hukum Perikatan Syariah di Indonesia “* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Mardani, *“ Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ”*

Mas’adi, Gufron A. *“Fiqh Muamalah Kontekstual”*

Margoyo, S. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. v, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Milles, Mathew B. et. Al, *qualitativ data Analysys*. Diterjemahkan oleh tjetjp rohendi rohidi dengan dengan judul Analisis Data kualitatif Buku sumber tentang metode-metode Baru. Cet, I. (Jakarta: UI-Press, 1992).

Norwil, Syaikhu, Ariyandi, *” Fikih Muamalah- Memahami Konsep dan Dialektika Komputer”* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Rozalinda, “ *Fikih Syariah Ekonomi “ (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2016).

Suhendi, Hendi. “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

Sudut Hukum, *Pengertian Ojek Online*, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>. (diakses pada Senin 06 Juni 2022).

Surakmat, Winarmot. *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1978), 155.

Siagian, Nurazizah. “*Praktik Pengalihan Akun Grab Dengan Cara Sewa Perspektif Tokoh Agama Kota Malang*” Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang, 2021.

Steven “*pengaruh citra merek, persepsi harga, Dan nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya terhadap WOM (Word of mouch)*”. *jurnal ekonomi*, Vol 10 No 1, 2020.

Syarifuddin , Faradila Hasan. “*Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 14 No 2 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Syafe’I Rahchma. “*Fiqh Muamalah*” (Bandung: CV PustakaSetia, 2001).

Tekno Gress <https://teknogress.com/apa-itu-aplikasi-grab/.com>.

Wardani, Agustis Setyo. Maxim asal rusia penantang gojek dan grab di indonesia. (Diakses ada tanggal 9 Juli 2020. Pukul 21.13).

Zusnia Eka Putri Dewi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Zaidan, Abdul Karim. “*al-Waiju fi Ushul Fiqh*” et.al, 1993.

L
A
M
P
I
R
A
N

1. PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama :
NIM :
Priodi :
Fakultas :
Instansi :

B. Pertanyaan Kepada Driver Maxim

Nama :
Umur :
Alamat :

1. Apa yang melatar belakangi Bapak/ibu menyewakan akun maxim ke pada orang lain...?
2. Sudah berapa lama Bapak/ibu Menyewakan Akun Maxim...?
3. Apakah Dengan Menyewakan Akun Maxim, Menguntungkan Bapak/Ibu...?
4. Keuntungan Apa yang didapatkan Bapak/ibu dari menyewakan akun maxim...?
5. Bagaimana Sistem sewa menyewa akun yang Bapak/ibu Praktekkan...?
6. Apa Bapak/ibu Mengetahui Sanksi yang diberikan jika ketahuan oleh pihak perusahaan...?

C. Pertanyaan kepada pihak lain (diluar maxim)

Nama :
Umur :
Alamat :

1. Sudah berapa lama Bapak/ibu Melakukan Sewa menyewa akun maxim...?
2. Dari mana Bapak/ibu mengetahui tentang jasa Sewa menyewa akun maxim...?
3. Apa yang melatar belakangi Bapak/ibu Melakukan Sewa menyewa akun maxim ke pihak pengemudi/pemilik Asli akun Maxim...?
4. Apakah dengan Melakukan Sewa menyewa akun Maxim, Menguntungkan Bapak/ibu...?
5. Keuntungan Apa yang Bapak/ibu dapatkan dari Sewa menyewa akun Maxim...?
6. Bagaimana Sistem Sewa menyewa Akun Maxim yang Bapak/ibu Praktekkan...?
7. Apakah tidak Masalah bagi Penumpang Karna adanya Sewa menyewa akun Maxim...?

8. Apa bapak Ibu mengetahui Sanksi yang di berikan Oleh pihak Perusahaan...?

D. Pertanyaan kepada pihak Penumpang Maxim

Nama :
Umur :
Alamat :

1. Sudah Berapa Lama Bapak/ibu Menggunakan Aplikasi Maxim sebagai alat transportasi...?
2. Apa Bapak/ibu mengetahui adanya Praktek Sewa menyewa Akun Maxim...?
3. Apa Bapak/ibu Pernah Menemukan Driver Maxim Tidak sesuai dengan Keterangan Aplikasi...?
4. Bagaimana Bapak Ibu Menyikapi Driver Maxim yang tidak sesuai dengan identitas di Aplikasi...?

E. Pertanyaan Kepada Pihak Kantor Maxim

Nama :
Umur :
Alamat :

1. Apa Bapak/ibu Mengetahui Adanhay Praktik Sewa menyewa Akun di Kalangan Pengemudi Ojek Online Maxim...?
2. Sejak Kapan Terjadinya Sewa menyewa Akun Maxim ini...?
3. Apakah Ada Pihak Penumpang yang melaporkan terkait masalah Sewa menyewa akun Maxim...?
4. Bagaimana Tanggapan dari Maxim Mengenai Praktik Sewa menyewa akun Maxim di Kalangan Pengemudi Ojek Online Maxim....?
5. Bagaimana Proses Pemberian Sanksi dari Pihak Maxim Terhadap driver yang melakukan sewa menyewa akun maxim...?

2. Surat Izin Observasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 597/ Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 05 /2023 Palu, 12 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Observasi

Yth. Kepala Kantor PT. Maxim
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Busman Ibrahim
NIM	: 193070031
TTL	: Sinjai, 14 Mei 2001
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat	: Jl. Puenjidi


Bermaksud mengadakan penelitian pra proposal, kiranya dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim* .

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nasaruddin, M.Ag.
2. Dr. Juliastuti, S.S, M.Hum

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Kelembagaan


Dr. M. Fauzan B.S.N.,M.Ag
NIP.19641206 200012 1 001

3. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Tio selaku kariawan kantor Maxim Kota Palu Rabu, 12 Juli 2023



Wawancara dengan Bapak Us selaku Driver Asli yang menyewakan Akun pada Rabu, 12 Juli 2023



Wawancara dengan Bapak De selaku Driver Asli yang menyewakan akun Rabu,

12 Juli 2023



Wawancara dengan Bapak Gn selaku Driver yang menyewakan Akun Rabu, 12 Juli 2023



Wawancara dengan Bapak Ymn selaku Penyewa Akun Ojek Online Maxim Rabu,
12 Juli 2023



Wawancara dengan Ibu Mariana selaku Pelanggan Ojek Online Maxim
Rabu, 12 Juli 2023



Wawancara dengan Ibu Nurma selaku Pelanggan Ojek Online Maxim Rabu, 12 Juli 2023



Wawancara dengan Bapak Ridwan selaku Penumpang Ojek Online Maxim Rabu, 12 Juli 2023



A. Identitas Diri

Nama : Busman Ibrahim
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 14 mei 2001
Nim : 193070031
Alamat : Jl. Kelapa, Kota Palu
No Wa : 082249162068
Email : busmanibrahim80@gmail.com
Nama Ayah : Ibrahim Yunus
Nama Ibu : Masni Kacong

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Tahun Lulus : SDN 3 BAJUGAN 2012
2. SMP Tahun Lulus : SMP Al-Ihsan Sabang 2016
3. SMA Tahun Lulus : Alkhairat Kalangkangan 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah
2. Pengurus Kopma (istihsa'n) Uin Datokarama Palu